



PEMERINTAH KOTA BONTANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Moch Roem Nomor 1, Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur 75325
Telepon (0548) 3030303 Faksimile (0548) 3030313
Laman setda.bontangkota.go.id, Pos-el setda.ppid@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.6/123/KESRA/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program beasiswa tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Program Beasiswa Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
- a. petunjuk teknis pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi kategori beasiswa stimulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini; dan
 - b. petunjuk teknis pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi kategori beasiswa tuntas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
- KETIGA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,



AJI ERLYNAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.6/123/KESRA/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

PETUNJUK TENKIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
TINGGI KATEGORI BEASISWA STIMULAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Kendala biaya seringkali menjadi penghalang utama bagi individu yang berpotensi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk intervensi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui program beasiswa, diharapkan mahasiswa yang berprestasi akademik, namun menghadapi keterbatasan finansial, dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh faktor ekonomi. Selain itu, beasiswa juga mendorong peningkatan motivasi dan prestasi akademik mahasiswa serta menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat di kalangan mahasiswa.

Program beasiswa ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Bontang maupun institusi pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang berpendidikan, berkualitas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan. Beasiswa menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia, yang nantinya diharapkan mampu membawa perubahan positif di berbagai sektor kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dengan demikian, pemberian beasiswa pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen yang krusial untuk mewujudkan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Memperluas kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat Kota Bontang yang memiliki potensi akademik tinggi, berprestasi, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

3. Menyiapkan lulusan berprestasi yang kompeten, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial serta berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan di daerah.

C. Jangka Waktu

Beasiswa Stimulan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh pendidikan:

1. diploma tiga paling lama 3 (tiga) tahun;
2. diploma empat paling lama 4 (empat) tahun;
3. sarjana paling lama 4 (empat) tahun;
4. magister paling lama 2 (dua) tahun;
5. doktor paling lama 3 (tiga) tahun; dan
6. profesi paling lama 1 (satu) tahun; dan
7. spesialis paling lama 2 (dua) tahun.

D. Sasaran

1. Mahasiswa yang berasal dari Kota Bontang yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dan berada di dalam negeri.
2. Mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
3. Mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan profesi.
4. Mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan spesialis.

E. Besaran Beasiswa

Besaran beasiswa stimulan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan, dengan besaran dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan.

F. Jenis Beasiswa

1. Beasiswa Stimulan Prestasi
 - a. Prestasi Akademik
 - b. Prestasi Non Akademik
2. Beasiswa Stimulan Khusus
 - a. Keluarga Miskin
 - b. Penyandang Disabilitas
 - c. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz/ Hafidzah)
3. Beasiswa Tugas Akhir
4. Beasiswa Profesi
5. Beasiswa Spesialis

BAB II PELAKSANAAN

A. PENDAFATARAN

1. Persiapan Pendaftaran

Pengumuman pembukaan pendaftaran beasiswa disampaikan melalui media sosial, media elektronik, laman web e-beasiswa.bontangkota.go.id, dan/atau surat edaran ke instansi/perangkat daerah.

2. Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Jadwal pendaftaran dan proses seleksi disampaikan melalui media sosial, media elektronik, laman web e-beasiswa.bontangkota.go.id.

3. Alur Pendaftaran

- a. pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran di laman web e-beasiswa.bontangkota.go.id;
- b. memilih kategori beasiswa;
- c. melengkapi data;
- d. mengunggah berkas asli dan berwarna;
- e. meneliti dan memastikan semua data yang di unggah telah benar;
- f. melakukan *save permanent* (catatan: setelah melakukan *save permanent*, data yang di input tidak dapat diubah atau diperbaiki); dan
- g. menunggu pengumuman.

4. Syarat Umum Pendaftaran

- a. membuat surat permohonan (*format tersedia*);
- b. mahasiswa berasal dari Kota Bontang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (telah terupdate di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang);
- c. mengunggah pas foto formal berwarna berukuran 4 x 6;
- d. Kartu Mahasiswa;
- e. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
- f. bagi pegawai aparatur sipil negara dan anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia harus mendapatkan izin belajar dari pejabat yang berwenang;
- g. terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi minimal berakreditasi C/Baik dan Program Studi berakreditasi C/ Baik dari BAN-PT Kemenristekdikti;
- h. surat pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan atau dari lembaga lain yang diketahui oleh pihak Perguruan Tinggi bermateri Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (*format tersedia*);
- i. buku Rekening Bank atas nama Mahasiswa yang bersangkutan; dan

- j. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (diserahkan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi).

5. Syarat Khusus Pendaftaran

- a. Prestasi Akademik, mengunggah (*upload*) transkrip nilai IPK dengan ketentuan:
 - 1) Jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 mengunggah (*upload*) transkrip nilai akademik dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - 2) jenjang Strata 2 dan Strata 3, mengunggah (*upload*) transkrip nilai akademik dengan IPK 3,25 (tiga koma dua lima).
- b. Prestasi Non Akademik
 - 1) mengunggah (*upload*) transkrip nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 - 2) mengunggah sertifikat kejuaraan bidang Pendidikan, Keagamaan, Sains & Teknologi, Seni dan Budaya, dan olahraga tingkat kota, provinsi, nasional dan/atau internasional kategori Juara 1-3, paling lama 2 tahun sebelum pengajuan beasiswa.
- c. Tugas Akhir
 - 1) mengunggah Surat keterangan telah mengajukan tugas akhir yang diketahui oleh Perguruan Tinggi; dan
 - 2) Belum pernah menerima beasiswa tugas akhir sebelumnya.
- d. Khusus Keluarga Miskin
 - 1) beasiswa hanya diberikan untuk jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1;
 - 2) mengunggah (*upload*) transkrip nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 - 3) mengunggah fotokopi kartu keluarga sejahtera yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau surat keterangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa yang bersangkutan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- e. Khusus Penyandang Disabilitas
 - 1) beasiswa hanya diberikan untuk jenjang Diploma III, Diploma IV dan Strata 1;
 - 2) mengunggah (*upload*) transkrip nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); dan

- 3) mengunggah kartu penyandang disabilitas yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau surat keterangan penyandang disabilitas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzah)
 - 1) mengunggah (upload) transkrip nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 - 2) mengunggah Sertifikat/syahadah minimal 5 Juz dari Lembaga terkait atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an.

B. Seleksi dan Penilaian

1. Seleksi dan Verifikasi Beasiswa

- a. Tim Pengelola Beasiswa melakukan seleksi dan verifikasi berkas calon penerima beasiswa.
- b. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan.
- c. Calon penerima beasiswa akan menerima pemberitahuan melalui akun/*dashboard* masing-masing pada laman web beasiswa.bontangkota.go.id.
- d. Mahasiswa membuat akun dan mengunggah persyaratan ke webiste dalam format pdf.

2. Penilaian (*Skoring*)

Terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa dilakukan penilaian (skoring) berdasarkan IPK, Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi.

- a. Prestasi Akademik/Penyusunan Tugas Akhir/Pendidikan Profesi/Pendidikan Spesialis
 - 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
 - 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
 - 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu :
 - Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/Baik Sekali adalah 2,5
 - Akreditasi C/Baik adalah 2

4) Rumus

=	$\frac{(IPK \times 3) + (Akreditasi Prodi \times 1,5) + (Akreditasi PT \times 1)}{5,5}$	x
		10

b. Prestasi Non Akademik

- 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
- 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
- 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu:

- Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/Baik Sekali adalah 2,5
 - Akreditasi C/Baik adalah 2
- 4) Nilai Pengali (Koefisien) untuk juara adalah 2
- 5) Nilai bobot juara yaitu:

Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
Internasional	5	4,5	4
Nasional	3,5	3	2,5
Provinsi	2	1,5	1
Kota	1,5	1	0,5

6) Rumus

=	$\frac{(IPK \times 3) + ((Juara \times 2) + (Akreditasi Prodi \times 1,5) + (Akreditasi PT \times 1))}{4,5}$	x 10
---	--	------

c. Miskin/Pyenyandang Disabilitas

- 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
- 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
- 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu:
 - Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/Baik Sekali adalah 2,5
 - Akreditasi C/Baik adalah 2

4) Rumus

=	$\frac{(IPK \times 3) + (Akreditasi Prodi \times 1,5) + (Akreditasi PT \times 1)}{5,5}$	x 10
---	---	------

d. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzah)

- 1) Nilai Pengali (Koefisien) untuk IPK adalah 3
- 2) Nilai Pengali (Koefisien) untuk akreditasi Perguruan Tinggi adalah 1 dan untuk akreditasi Program Studi adalah 1,5
- 3) Nilai bobot untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu:
 - Akreditasi A/Unggul adalah 3
 - Akreditasi B/Baik Sekali adalah 2,5
 - Akreditasi C/Baik adalah 2
- 4) Nilai Pengali (Koefisien) untuk Penghafal Al-Qur'an adalah 2
- 5) Nilai bobot untuk tingkatan Hafidz sesuai dengan jumlah Juz yang di hafal
 - Hafal 5 Juz bobot nilainya 5
 - Hafal 6 Juz bobot nilainya 6
 - dst

6) Rumus

=	{(IPK x 3) +	$\frac{((\text{Hafalan} \times 2) + (\text{Akreditasi Prodi} \times 1,5) + (\text{Akreditasi PT} \times 1))}{4,5}}$	x 10
---	--------------	---	------

C. Pengusulan dan Penetapan

1. Hasil penilaian/*skoring* dari Tim Pengelola Beasiswa diusulkan kepada Wali Kota Bontang untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa
2. Wali Kota Bontang menetapkan Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Wali Kota tentang.

D. Penyaluran Beasiswa

1. Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyaluran beasiswa dilakukan secara sekaligus kepada penerima beasiswa melalui rekening bank atas nama penerima beasiswa.

E. Pembatalan, Penghentian dan Pengembalian Beasiswa

1. Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar pada berkas yang disampaikan;
 - b. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. meninggal dunia.
2. Dalam hal terjadi pembatalan/penghentian Beasiswa, penerima Beasiswa wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima kepada kas Daerah, kecuali bagi penerima beasiswa yang meninggal dunia.
3. Dalam hal penerima beasiswa tidak mengembalikan dana beasiswa ke kas daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam proses seleksi dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi Masyarakat Kota Bontang. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan disepakati dalam rapat.

SEKRETARIS DAERAH,



AJI ERLYNAWATI